



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ ~~146~~ /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH INTERNAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal Kabupaten Ngawi Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode berikutnya.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/154.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 April 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/146 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 25 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

| No. | Kedudukan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penanggungjawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi |
| 2. | Pengawas/Supervisor | Inspektur Kabupaten Ngawi |
| 3. | Ketua | Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Ngawi |
| 4. | Anggota: | a. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Ngawi c. Pejabat Fungsional Auditor di Wilayah I, II dan III pada Inspektorat Kabupaten Ngawi d. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Wilayah I, II dan III pada Inspektorat Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO